



P U T U S A N

Nomor : 37/G/2011/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa dilangsungkan di ruang persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Jalan Bung Tomo No. 136 Samarinda Seberang telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RAJUDIN alias RAJUDDIN GHALIB, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan. Jenderal Sudirman RT. 023 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Pekerjaan Buruh Lepas.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. H. ABDUL RAIS, SH.MH.
- . MANSYURI, SH.
- . MUHAMMAD ARDHI HUZAIFAH, SH.
- . LATIFA JULI RACHMAWATI, SH.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada Kantor Advokat - Konsultan Hukum H. ABDUL RAIS & REKAN, Berkantor di Jln. A. Yani No. 30 RT. 055 Gunung Sari Ilir Balikpapan.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2011.

Selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan : Jalan. Marsma R. Iswahyudi No. 40 Balikpapan
Kalimantan Timur.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. H. SYAMSUDDIN, SH, Warganegara Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Alamat Jl. Marsma R. Iswahyudi No. 40 Balikpapan
2. M. RIZAL FACHLEVI, S.ST, Warganegara Indonesia, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Alamat Jl. Marsma R. Iswahyudi No. 40 Balikpapan
3. AHMAD SYAFRUDDIN, SH, Warganegara Indonesia, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Alamat Jl. Marsma R. Iswahyudi No. 40 Balikpapan
4. HUSEIN, SH, Warganegara Indonesia, Jabatan Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Alamat Jl. Marsma R. Iswahyudi No. 40 Balikpapan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2135/64.71/ 600.002/XII/2011, tanggal 09 Desember 2011.

Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT;**

DAN

NI NYOMAN AYU KUSARI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan. Jenderal Sudirman No. 2 RT. 005 Kelurahan Kelandasan Ilir,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga.

Selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT II INTERVENSI I;

MARIA JOSEF WONG, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal
Jalan.Jenderal Sudirman No.2 RT. 005 Kelurahan Kelandasan Ilir,
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga.

Selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT II INTERVENSI II;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. H.ROSIHAN ANWAR, SH.

. H. IRWAN PRASETYA, SH.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat dan
Pengacara pada Kantor Pengacara -Penasehat Hukum H. ROSIHAN
ANWAR, SH. & REKAN, Berkantor di Jalan Sepinggan Baru III RT. 035 No.
112 Balikpapan.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Pebruari 2012.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 37/PEN/2011/PTUN.SMD tanggal 05 Desember 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 37/PEN-PP/2011/PTUN. SMD tanggal 05 Desember 2011 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 37/Pen-HS/2011/PTUN.SMD

Halaman 3 dari 71 halaman, Putusan Nomor: 37/G/2011/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 - 01 - 2012 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama
Terbuka Untuk Umum perkara ini;

- Telah membaca putusan Sela Nomor: 37/G/Put.Sel/2011/PTUN-SMD tanggal 6 Pebruari 2012;

- Telah mendengar keterangan para pihak dalam perkara ini;

- Telah mendengarkan keterangan Saksi dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi dipersidangan;

- Telah membaca dan memeriksa berita acara perkara ini;

- Telah membaca berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Desember 2011 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan register perkara Nomor: 37/G/2011/PTUN-SMD tanggal 05 Desember 2011 dan telah diperbaiki pada tanggal 27 Desember 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut: ---

OBJEK GUGATAN:

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa adalah :



1. Sertipikat Hak Milik No.3462/Kelurahan Damai (sekarang Kelurahan Gunung Bahagia), Kecamatan Balikpapan Timur (sekarang Kecamatan Balikpapan Selatan), Kota Balikpapan, tanggal 25 Januari 1996, dengan Gambar Situasi No. 252/1996 tanggal 25 Januari 1996, seluas 400 M2, atas nama NI NYOMAN AYU KUSARI; dan

2. Sertipikat Hak Milik No.3463/Kelurahan Damai (sekarang Kelurahan Gunung Bahagia), Kecamatan Balikpapan Timur (sekarang Kecamatan Balikpapan Selatan), Kota Balikpapan, tanggal 25 Januari 1996, dengan Gambar Situasi No. 253/1996 tanggal 25 Januari 1996, seluas 300 M2, atas nama MARIA YOSEF.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas merupakan Ketetapan Tata Usaha Negara yang tertulis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang no. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, Individual dan Final sebagaimana tersebut dalam fakta-fakta sebagai berikut:-----

- a. Konkret, objek sengketa mengatur perbuatan nyata yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

- b. Individual, objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang ditujukan masing-masing kepada NI NYOMAN AYU KUSARI dan MARIA YOSEF;

Halaman 5 dari 71 halaman, Putusan Nomor: 37/G/2011/PTUN-SMD



c. Final, objek sengketa sudah mempunyai akibat hukum dan tidak memerlukan lagi persetujuan pihak lain.

2. Bahwa objek sengketa yang diperkarakan bukan merupakan objek sengketa yang diperkecualikan berdasarkan Pasal 2 jo Pasal 48 Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

3. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No.3462/Kelurahan Damai (sekarang Kelurahan Gunung Bahagia), Kecamatan Balikpapan Timur (sekarang Kecamatan Balikpapan Selatan), Kota Balikpapan, tanggal 25 Januari 1996, dengan Gambar Situasi No. 252/1996 tanggal 25 Januari 1996, seluas 400 M2, atas nama NI NYOMAN AYU KUSARI dan Sertipikat Hak Milik No.3463/Kelurahan Damai (sekarang Kelurahan Gunung Bahagia), Kecamatan Balikpapan Timur (sekarang Kecamatan Balikpapan Selatan), Kota Balikpapan, tanggal 25 Januari 1996, dengan Gambar Situasi No. 253/1996 tanggal 25 Januari 1996, seluas 300 M2, atas nama MARIA YOSEF yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan (Tergugat), setelah menerima surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan (Tergugat) tanggal 7 September 2011 No. 1353/200.3/64.71/IX/2011 perihal: Pemberitahuan ditujukan kepada Sdr. Rajudin d/a Jl. Jend.Sudirman RT. 023 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan di Balikpapan pada hari dan tanggal yang sama dikeluarkannya surat tersebut yaitu pada tanggal 07 September 2011, sehingga masih memenuhi tenggang waktu mengajukan gugatan atau belum melebihi waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----



4. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berukuran panjang 35 M dan lebar 20 M atau luas 700 M², dengan batas-batas: -----

- Sebelah Utara : dahulu dengan Sdr BACHRIE, sekarang Arwin Sukrisno;
- Sebelah Selatan : dahulu dengan Sdr BACHRIE, sekarang Jalan Telaga Kihung;
- Sebelah Timur : dahulu dengan Sdr GALUH/SAMAILLA, sekarang H.Abdul Rais;
- Sebelah Barat : dahulu dengan Sdr BACHRIE, sekarang Jalan Punai;

Terletak dahulu di RT. III Kampung Damai, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan, sekarang di Jalan Telaga kihung RT.29 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan yang diperoleh Penggugat asal pembelian dalam bentuk penyerahan hak dengan pemberian ganti rugi dari Sdr. BACHRIE, atas dasar Surat Keterangan Penyerahan Perawatan tertanggal 19 Juli 1976, yang sampai dengan saat ini secara fisik dikuasai terus menerus oleh Penggugat diantaranya dengan mendirikan sebuah bangunan rumah semi permanen di atasnya.

Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Perawatan tertanggal 19 Juli 1976, merasa dirugikan kepentingannya akibat diterbitkannya obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 3462 atas nama Ni Nyoman Ayu Kusari dan Sertipikat Hak Milik No. 3463 atas nama Maria Yosef, karena keberadaan objek sengketa dimaksud telah menghalangi proses permohonan pendaftaran hak yang dimohonkan Penggugat atas bidang tanah miliknya tersebut, sehingga memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

5. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan permohonan hak atas bidang tanah di atas kepada Tergugat selaku instansi pendaftaran tanah yang berwenang dengan telah diberi Register 302 NO.

Halaman 7 dari 71 halaman, Putusan Nomor: 37/G/2011/PTUN-SMD



2931/2007 tanggal 14 Mei 2007, tetapi setelah melalui beberapa rangkaian proses akhirnya Tergugat dengan suratnya tertanggal 07 September 2011 No. 1353/200.3/64.71/IX/2011 menyatakan tidak dapat memproses lebih lanjut, berdasarkan alasan :

1).Hasil pengukuran dan pemetaan oleh petugas Kantor Pertanahan Kota Balikpapan bahwa bidang tanah yang dimohonkan oleh Sdr. Rajudin berada di atas Sertipikat Hak Milik 3462 atas nama Ni Nyoman Ayu Kusari dan Sertipikat Hak Milik 3463 atas nama Maria Yosef; -----

).Sehubungan dengan hal tersebut di atas, karena aspek yuridis dan fisik tidak memenuhi syarat permohonan hak, maka permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut.

6. Bahwa karena merasa tidak pernah menjual atau mengalihkan hak dalam bentuk apa pun atas bidang tanah miliknya seluas 700 M2 tersebut, kemudian Penggugat melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan akhirnya diperoleh data yang menunjukkan telah terjadi rekayasa baik terhadap data yuridis berupa surat-surat alas hak yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No.3462 atas nama Ni Nyoman Ayu Kusari dan Sertipikat Hak Milik No. 3463 atas nama Maria Yosef maupun terhadap data fisik tanahnya, yakni:

6.1. Rekayasa dari aspek yuridis, telah dibuat segel yang mirip dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Perwatanan tertanggal 12 Nopember 1979 tentang pelepasan hak atas sebidang tanah perwatanan berukuran \pm 60.000 M2 yang terletak di daerah Telaga Kihung Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Timur dari Sdr. DANIEL S kepada Sdr. RACHMAN, yang kemudian untuk sebagiannya seolah-olah telah dilakukan pelepasan hak dan selanjutnya pelepasan hak tersebut dijadikan dasar penerbitan sertipikat yang kemudian pada sekitar tahun 1996 dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik No.3462 atas nama Ni Nyoman Ayu Kusari dan Sertipikat Hak Milik No. 3463 atas nama Maria Yosef.



Padahal atas sisa lokasi tanah seluas ± 60.000 M2 yang tercantum dalam Surat Pelepasan Hak Atas Perwatanan Tanah tertanggal 12 Nopember 1979 dari Sdr. DANIEL S kepada Sdr. RACHMAN tersebut telah habis dibebaskan secara keseluruhan pada tanggal 10 Oktober 1992 oleh Pemda Kodya Dati II Balikpapan (sekarang Pemerintah Kota Balikpapan) dari Sdr.RACHMAN, dibarengi dengan penyerahan asli dari Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Perwatanan tertanggal 12 Nopember 1979 kepada Pemerintah Kota Balikpapan;-----

2. Rekayasa dari aspek fisik, menurut pengakuan dari Sdr.RACHMAN selaku pemilik asal tanah berukuran ± 60.000 M2 berdasarkan alas hak Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Perwatanan tertanggal 12 Nopember 1979, secara tegas menyatakan lokasi tanah berukuran ± 60.000 M2 tersebut tidak mencakup atau meliputi bidang tanah milik Penggugat seluas 700 M2, atau dengan kata lain tanah milik Penggugat seluas 700 M2 berada diluar dari lokasi tanah berukuran ± 60.000 M2 bekas miliknya Sdr.RACHMAN tersebut. Sehingga bidang tanah yang diukur dan dipetakan dalam surat ukur kedua Sertipikat Hak Milik No.3462 atas nama Ni Nyoman Ayu Kusari dan Sertipikat Hak Milik No. 3463 atas nama Maria Yosef nyata-nyata ditempatkan secara tidak sah pada bidang tanah seluas 700 M2 milik Penggugat, yang notabene menurut kenyataan di lapangan posisinya berada diluar dari lokasi tanah seluas ± 60.000 M2 yang tercantum dalam Surat Pelepasan Hak atas Tanah Perwatanan tertanggal 12 Nopember 1979 tersebut.-----

7. Bahwa adapun letak posisi dari tanah seluas 700 M2 milik Penggugat yang ditempati secara tidak sah oleh Sertipikat Hak Milik No.3462 atas nama Ni Nyoman Ayu Kusari dan Sertipikat Hak Milik No. 3463 atas nama Maria Yosef yang diterbitkan oleh Tergugat, terdiri dari:-----

- 7.1.Untuk Sertipikat Hak Milik No. 3462 atas nama Ni Nyoman Ayu Kusari ditempatkan pada bagian Selatan dari tanah seluas 700 M2



milik Penggugat dengan ukuran panjang 20 M dari lebar 20 M atau luas 400 M², dengan batas-batas saat ini:

-
-
- Sebelah Utara : dengan tanah SHM No. 3463 an. Maria Yosef ;
 - Sebelah Timur : dengan tanah H.Abdul Rais;
 - Sebelah Selatan : dengan Jalan Telaga Kihung;
 - Sebelah Barat : dengan Jalan Punai;

7.2.Untuk Sertipikat Hak Milik No. 3463 atas nama Maria Yosef ditempatkan pada bagian Utara dari tanah seluas 700 M² milik Penggugat dengan ukuran panjang 15 M dari lebar 20 M atau luas 300 M², dengan batas-batas saat ini:

- Sebelah Utara : dengan tanah Arwin Sukrisno;
- Sebelah Timur : dengan tanah H.Abdul Rais;
- Sebelah Selatan : dengan tanah SHM No.3462 an. Ni Nyoman Ayu Kusari;
- Sebelah Barat : dengan Jalan Punai;

8. Bahwa karena asli dari Surat Pelepasan Hak Atas Perwatanan Tanah tertanggal 12 Nopember 1979, tentang pelepasan hak atas sebidang tanah berukuran \pm 60.000 M² yang terletak di Telaga Kihung Kelurahan Damai (sekarang Kelurahan Gunung Bahagia), Kecamatan Balikpapan Timur (sekarang Kecamatan Balikpapan Selatan), dari Sdr. DANIEL S Kepada RACHMAN, sudah diserahkan dan dalam penguasaan Pemerintah Kota Balikpapan sejak terjadi pembebasan tanah pada tahun 1992, maka dapat dipastikan telah terjadi penduplikasian secara tidak sah atas Surat Pelepasan Hak Atas Perwatanan Tanah tertanggal 12 Nopember 1979 tersebut yang untuk sebagian tanahnya seolah-olah telah dilakukan pelepasan hak dan selanjutnya pelepasan hak tersebut dijadikan dasar penerbitan sertipikat yang pada sekitar tahun 1996 dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 3462 atas nama Ni Nyoman Ayu Kusari dan Sertipikat Hak Milik No. 3463 atas nama Maria Yosef.



9. Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat dalam menerbitkan 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik objek sengketa tersebut tanpa meneliti kelengkapan dan kebenaran data fisik dan data yuridis masing-masing berkas permohonan yang diajukan, yaitu adanya kesalahan objek hak, sehingga tindakan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. -----
10. Bahwa menurut ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang dimaksud cacat hukum administratif adalah: -----

- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan Penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan Subyek hak;
- d. Kesalahan objek hak;
- e. Kesalahan jenis fisik;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar ; atau
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;

Dengan demikian karena penerbitan objek sengketa mengandung kesalahan objek hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka penerbitan obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 3462 atas nama Ni Nyoman Ayu Kusari dan Sertipikat Hak Milik No. 3463 atas nama Maria Yosef telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a

Halaman 11 dari 71 halaman, Putusan Nomor: 37/G/2011/PTUN-SMD



Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain itu, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 3462 atas nama Ni Nyoman Ayu Kusari dan Sertipikat Hak Milik No. 3463 atas nama Maria Yosef tersebut juga dapat dikategorikan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan/Ketelitian dan Asas Profesionalitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

- Melanggar Asas Kepastian Hukum, dalam arti tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa di atas tanah milik orang lain dhi Penggugat telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kepemilikan tanah warga masyarakat khususnya Penggugat;
- Melanggar Asas Kecermatan/Ketelitian, dalam arti Tergugat telah tidak menerapkan prinsip Kecermatan/Ketelitian terhadap data yuridis dan data fisik yang disampaikan sewaktu memproses permohonan penerbitan sertipikat yang kemudian dipecah menjadi dua sertipikat obyek sengketa;
- Melanggar Asas Profesionalitas, dalam arti Tergugat telah tidak menerapkan prinsip profesionalitas dalam menjalankan tugasnya selaku instansi pendaftaran tanah yang berwenang, sehingga sampai mengakibatkan salah dalam menetapkan bidang tanah yang menjadi obyek hak penerbitan obyek sengketa.

11. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas,



maka hal tersebut dapat dibatalkan (Vide Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999), oleh karenanya sudah sewajarnya jika Sertipikat Hak Milik No.3462/Kelurahan Damai (sekarang Kelurahan Gunung Bahagia), Kecamatan Balikpapan Timur (sekarang Kecamatan Balikpapan Selatan), Kota Balikpapan, tanggal 25 Januari 1996, dengan Gambar Situasi No. 252/1996 tanggal 25 Januari 1996, seluas 400 M2, atas nama NI NYOMAN AYU KUSARI dan Sertipikat Hak Milik No.3463/Kelurahan Damai (sekarang Kelurahan Gunung Bahagia), Kecamatan Balikpapan Timur (sekarang Kecamatan Balikpapan Selatan), Kota Balikpapan, seluas 300 M2, atas nama MARIA YOSEF yang merupakan obyek sengketa, harus dinyatakan batal atau tidak sah, karena telah merugikan kepentingan Penggugat yang terhalang dalam memohonkan pendaftaran hak atas tanah miliknya.

Bahwa dari hal-hal terurai diatas, terdapat cukup alasan hukum bagi Penggugat menyampaikan permohonan agar terhadap Sertipikat Hak Milik No.3462 atas nama Ni Nyoman Ayu Kusari dan Sertipikat Hak Milik No.3463 atas nama Maria Yosef dibatalkan atau dinyatakan tidak sah karena proses penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat mencabut kedua sertipikat tersebut, serta memerintahkan Tergugat untuk memproses dan/atau melanjutkan proses pendaftaran hak yang dimohonkan Penggugat atas bidang tanah berukuran panjang 35 M dan lebar 20 M atau luas 700 M2 tersebut ke atas nama Rajudin alias Rajuddin Ghalib.

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan diatas, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda agar dapat memanggil, memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

2.1. Sertipikat Hak Milik No.3462/Kelurahan Damai (sekarang Kelurahan Gunung Bahagia), Kecamatan Balikpapan Timur (sekarang Kecamatan Balikpapan Selatan), Kota Balikpapan, tanggal 25 Januari 1996, dengan Gambar Situasi No. 252/1996 tanggal 25 Januari 1996, seluas 400 M2, atas nama NI NYOMAN AYU KUSARI; dan

2.2. Sertipikat Hak Milik No.3463/Kelurahan Damai (sekarang Kelurahan Gunung Bahagia), Kecamatan Balikpapan Timur (sekarang Kecamatan Balikpapan Selatan), Kota Balikpapan, tanggal 25 Januari 1996, dengan Gambar Situasi No. 253/1996 tanggal 25 Januari 1996, seluas 300 M2, atas nama MARIA YOSEF.

3. Memerintah kepada Tergugat untuk mencabut :

3.1. Sertipikat Hak Milik No.3462/Kelurahan Damai (sekarang Kelurahan Gunung Bahagia), Kecamatan Balikpapan Timur (sekarang Kecamatan Balikpapan Selatan), Kota Balikpapan, tanggal 25 Januari 1996, dengan Gambar Situasi No. 252/1996 tanggal 25 Januari 1996, seluas 400 M2, atas nama NI NYOMAN AYU KUSARI; dan

3.2. Sertipikat Hak Milik No.3463/Kelurahan Damai (sekarang Kelurahan Gunung Bahagia), Kecamatan Balikpapan Timur (sekarang Kecamatan Balikpapan Selatan), Kota Balikpapan, tanggal 25 Januari 1996, dengan Gambar Situasi No. 253/1996 tanggal 25 Januari 1996, seluas 300 M2, atas nama MARIA YOSEF.

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses dan/atau melanjutkan proses pendaftaran hak atas bidang tanah berukuran panjang 35 M dan lebar 20 M atau luas 700 M2 dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara: dahulu dengan Sdr BACHRIE sekarang Arwin Sukrisno;



- Sebelah Selatan : dahulu dengan Sdr BACHRIE, sekarang Jalan Telaga Kihung
- Sebelah Timur : dahulu dengan Sdr GALUH/SAMAILLA, sekarang H.Abdul Rais;
- Sebelah Barat: dahulu dengan Sdr BACHRIE, sekarang Jalan Punai ; terletak dahulu di RT.III Kampung Damai, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan, sekarang di Jalan Telaga Kihung RT.29 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, atas dasar Surat Keterangan Penyerahan Perwatanan tertanggal 19 Juli 1976, yang dimohonkan Penggugat tersebut dan selanjutnya menerbitkan Sertipikat Hak Milik ke atas nama Rajudin alias Rajudin Ghalib;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya melalui kuasa hukumnya dengan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 09 - 01 - 2012 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahanya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----

2. *BERKAITAN KEWENANGAN MENGADILI DARI PENGADILAN TATA USAHA sNEGARA (KOMPETENSI ABSOLUT)*

Halaman 15 dari 71 halaman, Putusan Nomor: 37/G/2011/PTUN-SMD



- a. Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah bertentangan dengan kompetensi absolut dari suatu peradilan umum, karena dalam dalil Penggugat kebanyakan materinya berkaitan tentang masalah kepemilikan atau titik beratnya tentang sengketa kepemilikan tanah bukan prosedural administrasi pendaftaran tanah dan tidak berkaitan langsung dengan objek tata usaha negara sebagaimana diatur dalam **PP No. 24 Tahun 1997 jo PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1997**, dan apabila pokok sengketanya (*Geschilpunt, Fundamentum Petendi*) terletak dalam lapangan hukum privat, maka kompetensi peradilan umum untuk mengadilinya, dan juga Penggugat menyatakan sebagai pemilik dari tanah yang telah diterbitkan objek perkara a quo, namun dalam dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut hanya merupakan klaim pribadi dari Penggugat, dimana untuk menyatakan Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri tempat objek sengketa berada terlebih dahulu, bukan kepada yang menjadi wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang berhak menentukan Penggugat merupakan pemilik sah tanah dari objek tanah yang telah dikeluarkan Sertipikat aquo adalah Pengadilan Negeri, kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa TUN terhadap Keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;
- b. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena telah bertentangan dengan kompetensi absolut pengadilan (Niet OntvankelijkVerklaard);
-



B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap *hal-hal yang diakui secara tegas* oleh Tergugat;

. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini; -----

. Bahwa penerbitan Sertipikat HM No. 3462 / Kelurahan Damai an. NI NYOMAN AYU KUSARI, luas 400 M2, tanggai 25 januari 1996, telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. *Persyaratan Yuridis:*

- 1) Akta Jual Beli No. 21 /JB / BT / 12 / I / 1996, tanggal 19 Januari 1996;
- 2) Surat Persetujuan an, FATMAWATI tanggai 19 Januari 1996;

b. kronologis penerbitan Sertipikat HM No. 3462 / Kel. Damai an. NI NYOMAN AYU KUSARI, luas 400 m2, tanggai 25 Januari 1996, berasal pemisahan sempurna dari Sertipikat HM No. 3456 / Kel. Damai an. NYOMAN SUTAMA tanggal 17 Januari 1996, berdasarkan Akta Jual Beli No. 21/JB/BT/12/I/1996, tanggal 19 Januari 1996;

4. Bahwa penerbitan Sertipikat HM Ho. 3463 / Kelurahan Damai an. MARIA YOSEF, seluas 300 M2, telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. *Persyaratan Yuridis:*

Akta Jual Beli No. 22 /JB / BT / 13 / I / 1996, tanggai 19 Januari 1996;



b. Bahwa kronologis penerbitan Sertipikat HM No. 3463 / Kel. Damai an. MARIA YOSEF, luas 300 m², berasal pemisahan sempurna dari Sertipikat HM No. 3456 / Kel. Damai an. NYOMAN SUTAMA tanggal 17 Januari 1996, berdasarkan Akta Jual Beli No. 22 / JB / BT / 13 / I / 1996, Tanggal 19 Januari 1996 ;

5. Bahwa penerbitan Sertipikat HM No. 3456 / Kelurahan Damai an. NYOMAN

SUTAMA tanggal 17 Januari 1996, luas 700 M², telah memenuhi persyaratan

sebagai

berikut:

a. *Persyaratan Administratif*

Permohonan hak atas tanah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dilengkapi dengan data identitas pemohon;

b. *.Persyaratan Yuridis*

1) *Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur No. SK 660/HM-BPP/ BPN-16/234-1995 tanggal 22 Nopember 1995;*

2) *Permohonan Untuk Mendapat Hak Milik an. NYOMAN SUTAMA tanggal 23 Maret 1995;*

3) *Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A No. 162/RPT-PA/VIII/1995 tanggal 24 Agustus 1995;*

4) *Surat Pernyataan Perwatasan Tanah an. TUHKANJAR tanggal 27 Desember 1974, luas 60.000 M² ;*

5) *Surat Pelepasan Hak Perwatasan Tanah dari DANIEL S. kepada RACHMAN tanggal 12 Nopember 1979, luas ± 60.000 M² ;*

6) *Surat Keterangan Pelepasan Hak dari RAHMAN kepada MUHLISIN GUSTANG, SH tanggal 24 Desember 1994, luas 2.450 M²;*

7) *Surat Keterangan Untuk Pelepasan Hak dari MUHLISIN GUSTANG, SH kepada NYOMAN SUTAMA, luas 300 M², tanggal 20 Januari 1995;*



8) Surat Keterangan Untuk Pelepasan Hak dan MUHLISIN GUSTANG, SH kepada NYOMAN SUTAMA, luas 400 M2 ;

9) Surat Keterangan Dan Pernyataan an. NYOMAN SUTAMA tanggal 23 Maret 1995 ;

10) Daftar Isian Penetapan Batas (D. I. 201 b) No.364/1995;

c. Persyaratan Teknis

Permohonan dilengkapi dengan Gambar Situasi No. 2285 / 1995 tanggal 14 September 1995 yang telah mendapat persetujuan dari para pemilik tanah yang berbatasan yang dibuktikan dengan tanda tangan dalam Gambar Ukur (Veld-Werk) No. 362/860/95 tanggal 21 Februari 1994 memenuhi asas kontradiktur delimitasi yang merupakan kelengkapan Administrasi Pendaftaran Tanah sesuai dengan **PP No. 10 Tahun 1961** io **PMA No. 8 Tahun 1961** :

6. Bahwa penerbitan Sertipikat HM No. 3462 / Kelurahan Damai an. NI NYOMAN AYU KUSARI dan Sertipikat HM No. 3463 / Kelurahan Damai an. MARIA YOSEF oleh Tergugat telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan dalam **PMA No. 9 Tahun 1965, PMA No. 10 Tahun 1965, PMA No. 1 Tahun 1966, PMDN No. 6 Tahun 1972, PMDN No. 5 Tahun 1973, PMDN No. 7 Tahun 1973 jo IMDN No. 22 Tahun 1973, PMDN No. 1 Tahun 1975, PMDN No. 2 Tahun 1978 dan PMDN No. 6 Tahun 1979** ;

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (AAUPB) adalah tidak berdasar karena Tergugat dalam Sertipikat HM No. 3462 / Kelurahan Damai an. NI NYOMAN AYU KUSARI dan Sertipikat HM No. 3463 / Kelurahan Damai an. MARIA YOSEF sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu **PMDN No. 5 Tahun 1973, PMDN No. 7 Tahun 1973 dan PMDN No. 6 Tahun 1972** melalui proses yang Tergugat uraikan di atas ;

8. Bahwa dengan demikian maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke *Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda*



melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimana diatur dalam **pasal 53 ayat (2) huruf a dan b** dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) **UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

9. Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat selebihnya ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak dalil-dalil dari gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan dan atau setidaknya tidak dapat diterima (**niet ontvenkelijke verklaard**);
2. Menyatakan sah secara hukum penerbitan Sertipikat HM No. 3462 / Kelurahan Damai an. NI NYOMAN AYU KUSARI dan Sertipikat HM No. 3463 / Kelurahan Damai an. MARIA YOSEF telah sah dan berkekuatan hukum yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya menyatakan akan mengajukan Jawabannya sekaligus dimasukkan dalam kesimpulannya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Repliknya tertanggal 16 Januari 2012; -----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Dupliknya tertanggal 19 Januari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Dupliknya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P- 49, bermatrai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, atau legalisirnya, dimuka dipersidangan, masing-masing sebagai berikut : -----

Bukti P-1 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Penyerahan Perwatasan tertanggal 19 Juli 1976 dari Saudara BACHRIE kepada RAJUDDIN GHALIB ; -----

Bukti P-2 : foto copy sesuai asli Surat Pernyataan dibuat Hj. GALUH tertanggal 10 Januari 2007 ; -----

Bukti P-3 : foto copy sesuai asli Surat Pernyataan dibuat oleh AZIS TAHA tertanggal 25 September 2007 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-4 : foto copy sesuai asli Surat Permohonan untuk mendapatkan Hak Milik oleh Rajuddin Ghalib ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur melalui Kepala Kantor Pertanahan Balikpapan, tertanggal 16 April 2007 ;-----

- Bukti P-5 : foto copy dari foto copy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah tertanggal 16 April 2007 atas nama Rajuddin Ghalib ;

- Bukti P-6 : foto copy sesuai asli Surat Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tertanggal 14 Mei 2007 No. 610/1105/BPN-44.2/2007, ditujukan kepada Sdr. Bachrie dan Galuh perihal : Undangan Penyaksian Pengukuran Tanah ; -----
- Bukti P-7 : foto copy sesuai asli Surat Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tertanggal 14 Mei 2007 No. 610/1105/BPN-44.2/2007, ditujukan kepada Ketua RT.29 perihal : Pemberitahuan Pengukuran ;-----

- Bukti P-8 : foto copy sesuai asli Surat Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tertanggal 14 Mei 2007 No. 610/1105/BPN-44.2/2007, ditujukan kepada Lurah Gunung Bahagia perihal : Pemberitahuan Pengukuran;

- Bukti P-9 : foto copy sesuai asli Surat Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tertanggal 23 Mei 2007 No. 600/1302/BPN-44.2/2007, ditujukan kepada Rajuddin Ghalib perihal : Surat keterangan ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti P-10 : foto copy sesuai asli Tanda Terima uang sebesar Rp. 291.000,- diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan atas pembayaran biaya pengukuran atas nama Rajuddin tanggal 12 Juni 2009 ;

- Bukti P-11 : foto copy dari foto copy Surat Pelepasan Hak Atas Perwatanan Tanah tertanggal 12 Nopember 1979 ;-----
- Bukti P-12 : foto copy dari foto copy Surat Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tertanggal 07 September 2011 No. 1353/200.3/64.71/IX/2011, ditujukan kepada Rajuddin perihal :
Pemberitahuan ;-----

- Bukti P-13 : foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ;

- Bukti P-14 : foto copy sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Abdul Rahman alias Rachman tertanggal 24 Januari 2012 ;-----
- Bukti P-15 : foto copy dari foto copy Surat Pelepasan Hak Atas perwatanan Tanah tertanggal 12 Nopember 1979 seluas 60.000 M2 yang terletak di Jalan Telaga Kihung dari Sdr. DANIEL S kepada RACHMAN ;

- Bukti P-16 : foto copy dari foto copy KTP atas nama MUHLISIN GUSTANG, SH (Pegawai Kantor Pertanahan Kota Balikpapan) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-17 : foto copy dari foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 24 Desember 1994 atas sebidang tanah perwatanan seluas 2,450 M2 dari RAHMAN kepada MUHLISIN GUSTANG, SH.;

- Bukti P-18 : foto copy dari foto copy KTP atas nama NYOMAN SUTAMA (Pegawai Kantor Pertanahan Kota Balikpapan) ;-----
- Bukti P-19 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Untuk Pelepasan Hak tertanggal 20 Januari 1995 atas sebidang tanah seluas 300 M2 dari Muhlisin Gustang, SH kepada Nyoman Sutama ;-----
- Bukti P-20 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Untuk Pelepasan Hak atas sebidang tanah seluas 400 M2 dari Muhlisin Gustang, SH kepada Nyoman Sutama ;-----

- Bukti P-21 : foto copy dari foto copy Surat Keterangan dan Pernyataan tertanggal 23 Maret 1995 atas nama NYOMAN SUTAMA tentang kepemilikan atas bidang tanah seluas 700 M2 ;-----
- Bukti P-22 : foto copy dari foto copy Surat Perintah Setor dari Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tertanggal 23 Januari 1996, untuk biaya pengukuran pemisahan Sertipikat Hak Milik No.3456/Damai dari NYOMAN SUTAMA kepada NI NYOMAN AYU KUSARI seluas 400 M2 ;-----
- Bukti P-23 : foto copy dari foto copy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 610/44/BPN-16.2/1995 tanggal 23 Januari 1996 tentang Penugasan dari Kantor Pertanahan Kota Balikpapan kepada petugasnya bernama SURYADI untuk melakukan pengukuran atas pemisahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat Hak Milik No. 3456 atas nama NYOMAN SUTAMA kepada NI NYOMAN AYU KUSARI dan MARIA YOSEF ;-----

Bukti P-24 : foto copy dari foto copy Daftar Isian Penetapan Batas (D.I.201.b) Nomor : 364/1995 dibuat oleh Panitia A Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dalam rangka penertiban Sertipikat Hak Milik No. 3456 atas nama NYOMAN SUTAMA ; -----

Bukti P-25 : foto copy dari foto copy KTP atas nama MINAN NUROHMAN (Karyawan PT. Telkom) ;-----

Bukti P-26 : foto copy dari foto copy Gambar Ukur (Veld-Werk) No.362/860/95 tanggal 21 Pebruari 1994 atas Sertipikat Hak Milik No. 3456 yang dimohonkan oleh MINAN NUROHMAN ; -----

Bukti P-27 : foto copy sesuai asli Surat Persetujuan Bersama antara M. ARIFIN selaku pihak pertama dengan BAHRI selaku pihak kedua tertanggal 28 Juli 1997, yang turut ditanda tangani oleh MINAN NUROHMAN selaku saksi, tentang penyelesaian permasalahan tanah yang dijual oleh M. Arifin kepada Minan Nurohman, dimana sebagai Kompensasi M. ARIFIN mengganti rugi kepada BAHRI sebesar Rp. 2.000.000,- ;

Bukti P- 28 : foto copy dari foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 10 atas nama MINAN NUROHMAN tertanggal 28 -7-1997, seluas 289 M2 ;----

Bukti P-29 : foto copy dari foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak/Hibah tertanggal 20 Agustus 1997 atas tanah seluas 400 M2 dari STEPANUS SIDABUTAR kepada ABD. SANI R ;-----

Halaman 25 dari 71 halaman, Putusan Nomor: 37/G/2011/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-30 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Nomor : 38 tanggal 22 September 1997 atas bidang tanah seluas 400 M2 dari ABDUL SANI R kepada Ny. MUZENAH, dibuat di hadapan ABDUL WAHAB, SH. Notaris Balikpapan ; -----
- Bukti P-31 : foto copy dari foto copy legalisir Surat Keterangan Pelepasan Hak/Hibah tertanggal 20 Agustus 1997 atas tanah seluas 400 M2 dari STEPANUS SIDABUTAR kepada AZIS TAHA ;-----
- Bukti P-32 :foto copy sesuai asli Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Nomor : 39 tanggal 22 September 1997 atas bidang tanah seluas 400 M2 dari AZIS TAHA kepada Ny. MUZENAH, dibuat di hadapan ABDUL WAHAB, SH. Notaris Balikpapan ; -----
- Bukti P-33 : foto copy sesuai asli Surat dari Kecamatan Balikpapan Selatan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara Nomor : 591/512/ IMMTN/CBS/X/2010, tanggal 28 September 2010 ;-----
- Bukti P-34 : foto copy sesuai asli Surat dari Kecamatan Balikpapan Selatan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara Nomor : 591/513/ IMMTN/CBS/X/2010, tanggal 28 September 2010 ;-----
- Bukti P-35 : foto copy sesuai asli Sket Lokasi Tanah ex. Abdul Rachman alias Rahman seluas 60.000 M2 dan Lokasi tanah Rajuddin Galib seluas 700 M2 , yang mengetahui/menyetujui oleh Ketua RT. 29 Kel. Gunung Bahagia bernama AHMAD NOMBA ;-----
- Bukti P-36 : foto copy dari foto copy Untuk yang Bersangkutan Surat Kematian No. 37/KD/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Lurah Damai atas nama BACHRIE yang meninggal dunia di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan pada tanggal 28 Maret 2001 ;-----

Bukti P-37 : foto copy dari legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 17 Januari 2005 ahli waris dari Bachrie dibuat oleh Lurah Damai yang dikuatkan oleh Camat Balikpapan Selatan ; -----

Bukti P-38 : foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik No. 10/Kel. Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, tanggal 28 Juli 1997 atas nama ARWIN SOEKRISHNO ; -----

Bukti P-39 : foto copy sesuai asli Surat Polresta Balikpapan, tanggal 13 Pebruari 2012 Nomor : RES 1.2/104/II/2012/Reskrim, perihal : Permintaan keterangan/klarifikasi ;-----

Bukti P-40 : foto copy sesuai asli Surat Polresta Balikpapan, tanggal 13 Pebruari 2012 Nomor : RES 1.2/178/II/2012/Reskrim, perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan ;-----

Bukti P-41 : foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Perwatanan Tanah, tertanggal 27 Desember 1974 atas nama TUHKANJAR ;-----

Bukti P-42 : foto copy dari foto copy Surat Kuasa tertanggal 29 Desember 1974 dari TUHKANJAR, SAMAT dan ACHMAT untuk nguruskan tanah perwatanan yang terletak di Kelurahan Damai/Telaga Kihung serta sekaligus untuk menjualkan/ menerima uang kepada DANIEL. S ;-----

Bukti P-43 : foto copy sesuai asli Salinan Akta Pernyataan Dan Kuasa, Nomor: 74 tanggal 23 Pebruari 2012 atas nama H. Andi Muhammad Siwa Hazar, yang dibuat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hadapan Notaris/ PPAT MAYASUSI LIKOVITASARI, SH.,
M.Kn; -----
- Bukti P-44 : Flasdisc yang berisi rekaman keterangan saksi-saksi
dari Kuasa Penggugat dan Tergugat II Intervensi pada
persidangan tanggal 20 Pebruari 2012;

- Bukti P-45 : foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Perwatanan
Tanah dibuat oleh TUHKANJAR tertanggal 27 Desember
1974; -----
- Bukti P-46 : foto copy dari foto copy Surat Pernyataan anak-anak
almarhum TUHKANJAR;

- Bukti P-47 : foto copy dari foto copy Surat Keterangan Untuk
Pelepasan Hak dari Drs. M. Arifin kepada Minan
Nurohman tertanggal 04 Oktober 1995;

- Bukti P-48 : foto copy dari foto copy Surat Keterangan Dan
Pernyataan atas nama Minan Nurohman;

- Bukti P-49 : foto copy dari foto copy Surat Tugas Pengukuran
Nomor: 610/149/BPN-16.2/1996 tertanggal 08 April
1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
Balikpapan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa
foto copy surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-33
bermatrai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya
dimuka dipersidangan, masing-masing sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T-1 : foto copy sesuai asli Akta Jual Beli No. 21/JB/BT/12/
I/1996 tertanggal 19 Januari 1996;

Bukti T-2 : foto copy dari foto copy Surat Persetujuan atas nama
Fatmawati tertanggal 19 Januari 1996;

Bukti T-3 : foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik No. 3456/
Kelurahan Damai atas nama Nyoman Utama tanggal
17 Januari 1996, seluas 700 M2;

Bukti T-4 : foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 3462/
Kelurahan Damai atas nama Ni Nyoman Ayu Kusari;

Bukti T-5 : foto copy sesuai asli Akta Jual Beli No. 22/JB/BT/13/
I/1996 tertanggal 19 Januari 1996;

Bukti T-6 : foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 3463/
Kelurahan Damai atas nama Maria Yosef;

Bukti T-7 : foto copy sesuai asli Salinan Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Kalimantan Timur No. SK.660/HM-BPP/
BPN-16/234-1995 tanggal 22 Nopember 1995;

Bukti T-8 : foto copy sesuai asli Permohonan Untuk Mendapat Hak
Milik atas nama Nyoman Utama tanggal 23 Maret
1995; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-9 : foto copy sesuai asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah
A No. 162/RPT-PA/VIII/1995 tanggal 24 Agustus 1995;

Bukti T-10 : foto copy dari foto copy Gambar Situasi No. 2285/1995
tanggal 14 September 1995;

Bukti T-11 : foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Perwatasan
Tanah atas nama TUHKANJAR tanggal 27 Desember
1974; -----

Bukti T-12 : foto copy dari foto copy Surat Pelepasan Hak
Perwatasan Tanah dari Daniel S kepada Rachman
tanggal 12 Nopember 1979 ;-----

Bukti T-13 : foto copy dari foto copy Surat keterangan Pelepasan
Hak dari Rahman kepada Muhlisin Gustang SH tanggal
24 Desember 1994;

Bukti T-14 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Untuk
pelepasan Hak dari Muhlisin Gustang, SH kepada
Nyoman Utama tanggal 20 Januari 1995;

Bukti T-15 : foto copy sesuai Asli Surat Keterangan untuk
Pelepasan Hak dari Muhlisin Gustang, SH kepada
Nyoman Utama; -----

Bukti T-16 : foto copy dari foto copy Surat Keterangan Dan
Pernyataan atas nama Nyoman Utama tanggal 23
Maret 1995; -----

Bukti T-17 : foto copy dari foto copy Daftar Isian Penetapan Batas
(D.I.201 b) NO. 364/1995;



- Bukti T-18 : foto copy dari foto copy gambar Ukur (Veld Werk) No. 362/860/95 tanggal 21 Februari 1994 ;

- Bukti T-19 : foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 3456/Kelurahan Damai atas nama Nyoman Sutama 17 - 1- 1996; -----
- Bukti T-20 : foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur No. SK.241/HM-BPP.80/BPN-16/071/1997 tanggal 10 Juni 1997; ---
- Bukti T-21 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Untuk Pelepasan Hak atas nama Minan Nurohman tanggal 04 Oktober 1995; -----
- Bukti T-22 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan Untuk Pelepasan Hak atas nama Drs. M. Arifin, tanggal 15 Maret 1995; -----
- Bukti T-23 : foto copy sesuai asli Permohonan Untuk Mendapat Hak Milik atas nama Minan Nurohman, tanggal 30 Januari 1996; -----
- Bukti T-24 : foto copy sesuai asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A No. 213/RPT-PA/IX/1996 tanggal 30 September 1996; -----
- Bukti T-25 : foto copy dari foto copy Gambar Situasi No. 1434/1996 tanggal 08 Juli 1996;

- Bukti T-26 : foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Perwatanan Tanah atas nama TUHKANJAR tanggal 27 Desember 1974; -----
- Bukti T-27 : foto copy dari foto copy Surat Kuasa dari TUHKANJAR Dkk kepada DANIEL S, tanggal 29 Desember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-28 : foto copy dari foto copy Surat Pelepasan Hak Perwatanan tanah atas nama DANIEL S tanggal 12 Nopember; -----
- Bukti T-29 : foto copy dari foto copy Surat Keterangan pelepasan hak atas nama RAHMAN, tanggal 24 Desember 1994; -----
- Bukti T-30 : foto copy dari foto copy Surat Keterangan Untuk Pelepasan Hak atas nama MUHLISIN GUSTANG, SH, tanggal 15 Maret; -----
- Bukti T-31 : foto copy dari foto copy Surat Keterangan Dan Pernyataan atas nama MINAN NUROHMAN, tanggal 31 Januari 1996; -----
- Bukti T-32 : foto copy dari foto copy Gambar Ukur (Veld -Werk) No. 362/860/95; -----

- Bukti T-33 : foto copy sesuai asli Peta Gambar Situasi Khusus Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Kelurahan Damai No. BPP : 10/PD/PLL/1994, Lembar 1; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-10 bermatrai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dimuka dipersidangan, masing-masing sebagai berikut :

- Bukti T.II-1 : foto copy sesuai asli Akta Jual Beli No. 21/JB/BT/12/I/1996 tanggal 19 Januari 1996 Dari Tn. Nyoman Sutama kepada Nona Ni Nyoman Ayu Kusari; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II-2 : foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 3462/
Damai tanggal 25 Januari 1996, luas 400 M2 atas
nama Ni Nyoman Ayu Kusari;

Bukti T.II-3 : foto copy sesuai asli Surat Setoran Pajak Daerah Pajak
Bumi dan Bangunan atas nama Ni Nyoman Ayu Kusari,
tanggal 11 Januari 2012;

Bukti T.II-4 : foto copy sesuai asli Surat Undangan Lurah Gunung
Bahagia tertanggal 07 Juni 2000 untuk hadir pada
undangan tanggal 08 Juni 2000;

Bukti T.II-5 : foto copy sesuai asli Akta Jual Beli No. 22/JB/BT/13/
I/1996 tanggal 19 Januari 1996 Dari Tn. Nyoman
Sutama kepada Ny. Maria Yosef;

Bukti T.II-6 : foto copy sesuai asli Surat dari Bank Mandiri Nomor :
BBC.SBY/453/2012, perihal Surat Keterangan Agunan
Fasilitas Kredit, tanggal 20 Januari 2012;

Bukti T.II-7 : foto copy sesuai asli Surat Tanda Setoran (STTS) atas
nama Maria Yosef, tertanggal 23 Agustus 2011;

Bukti T.II-8 : foto copy sesuai asli Surat Pernyataan dari H. ANDI
MUHAMMAD SIWA HAZAR tertanggal 22 Februari 2012;

Bukti T.II-9 : foto copy sesuai asli Surat Pernyataan dari AHMAT T
tertanggal 26 Februari 2012;

Halaman 33 dari 71 halaman, Putusan Nomor: 37/G/2011/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T.II-10 : foto copy sesuai asli Surat Tanda Bukti Lapor Nomor:
TBL/1652/XII/2010/Ka SPK B tertanggal 21 Desember
2010; -----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah
mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang memberikan keterangan di
bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI

PENGGUGAT :

1.ABDUL RAHMAN.,Tempat lahir Ujung Pandang, tanggal lahir 15
Agustus 1944, Jenis Kelamin Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
Jend.A Yani No. 10 RT.061, Kelurahan Gn. Sari Ilir,
Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan,
Agama Islam, Pekerjaan Pengusaha;

Selanjutnya Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak ada
hubungan keluarga dengan Penggugat, kenal dengan kuasanya dan
tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat, tidak kenal
dengan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya dan tidak ada hubungan
keluarga ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi RT
- Bahwa saksi tidak pernah menjual lahan/tanah
- Bahwa saksi tidak ada tanah di obyek sengketa ini
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Pelepasan Hak
(bukti P-17)
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan swasta
- Bahwa saksi kenal Penggugat setelah ada obyek sengketa ini
- Bahwa Rajudin beli tanah dari Bachrie
- Bahwa saksi tahu Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (bukti P-11)
- Bahwa saksi tanda tangan pada surat ini (bukti P-11)
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah saksi
- Bahwa saksi dapat tanah dari Tuhkanjar
- Bahwa saksi tahu suami ibu basar Suni
- Bahwa Bachrie anak Suni dan ibu Basar
- Bahwa benar (bukti P-35) Lokasi Tanah ex Rahman
- Bahwa saksi merasa keberatan dan tidak pernah menjual kepada Muhlisin Gustang
- Bahwa saksi tahu surat pernyataan (bukti P-14)
- Bahwa saksi pernah melaporkan ke Polisi
- Bahwa saksi tahu surat Polresta Balikpapan tanggal 13 Pebruari 2012 (bukti P-39)
- Bahwa saksi nama lengkapnya Abdul Rahman, panggilan sehari-hari Rahman atau Man
- Bahwa saksi tidak ada saudara kembar
- Bahwa saksi tidak kenal Muhlisin Gustang
- Bahwa saksi kenal Sungkono
- Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat saksi menunjukan tanah Adiguna Unggul
- Bahwa saksi pernah dipanggil Polisi
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pardji
- Bahwa saksi pernah tinggal diperumahan perwira K I/Santosa Balikpapan
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Keterangan Pelepasan Hak (bukti T-13)

Halaman 35 dari 71 halaman, Putusan Nomor: 37/G/2011/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah saksi tidak ada lagi selain di objek sengketa ini
- Bahwa jual beli pada tahun 1979
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah dan belinya dengan Daniel
- Bahwa luas tanah saksi dijual ke Pemkot ½ Hektar
- Bahwa saksi masih ingat tanah yang dijual
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah ke Minan Nurohman
- Bahwa saksi penyerahan pelepasan hak melalui Daniel
- Bahwa saksi tidak pernah minta tanda tangan ke Pejabat atau Lurah
- Bahwa saksi tahu tanah yang dilepaskan ke Daniel sebanyak 6 Hektar
- Bahwa saksi kenal Bachrie sejak tahun 1970
- Bahwa pada waktu meninjau lokasi obyek sengketa bersama Majelis Hakim bahwa saksi menyatakan benar tanah saksi bukan dilokasi ini
- Bahwa waktu membeli dengan Daniel tanah ini dikelola buat berkebun
- Bahwa saksi tidak pernah berkebun di obyek sengketa
- Bahwa saksi berkebun di tanah Adiguna Unggul

2.AHMAD NOMBA, Tempat lahir Ujung Pandang, 08 Maret 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pialing III No. 40, RT. 029, Kelurahan Gn.Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Agama Islam, Pekerjaan Pengusaha;

Selanjutnya Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, kenal dengan kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat, tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi sebagai RT. 029 sejak Tahun 1993 sampai dengan Tahun 2012, Saksi 3 Tahun sekali diangkat jadi RT; -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Penggugat masuk di wilayah RT saksi
- Bahwa dulu RT 3 sekarang RT 29
- Bahwa pemekaran wilayah dimulai Tahun 1996
- Bahwa pada Tahun 1994 Penggugat pernah melaporkan tanahnya
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat pernyataan tanggal 10 Januari 2007 (bukti P-2)
- Bahwa benar Penggugat memiliki tanah di obyek sengketa
- Bahwa asal tanah Penggugat dari Bachrie
- Bahwa ukuran tanahnya 20 X 35 Meter
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah ini yaitu Utara Arwin Soekrishno, Barat Bachrie/Jalan Punai, Timur Abdul Rais, Selatan Jalan Telaga Kihung
- Bahwa Bachrie meninggal pada Tahun 2001 dan tanggalnya saksi lupa
- Bahwa asal tanah Bachrie dari Pak Suni dan Basar
- Bahwa saksi tahu ahli waris Bachrie Aisyah dan Norita
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Muhlisin Gustang
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Muhlisiin Gustang
- Bahwa saksi tidak kenal Nyoman Utama
- Bahwa saksi tidak kenal Maria Yosef
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Tergugat II Intervensi 1 dan 2
- Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat saksi ada dilokasi obyek sengketa
- Bahwa yang mendiami pondok Rajudin adalah Husni
- Bahwa yang menyuruh mendiami pondok ini Rajudin Galib
- Bahwa saksi tidak tahu penjualan tanah Muhlisin Gustang
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani surat Tergugat II Intervensi 1 dan 2
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah ex Rahman (bukti P-35)
- Bahwa jarak rumah saksi dan tanah obyek sengketa 4 (empat) meter
- Bahwa saksi tinggal dekat obyek sengketa sejak tahun 1993
- Bahwa saksi tidak tahu surat dari Muhlisin yang ditanda tangani oleh RT 32
- Bahwa saksi sejak jadi RT tidak ada pemekaran dan hanya ada tambahan RT saja sampai 104
- Bahwa RT 32 di dekat PLN
- Bahwa saksi kenal Bachrie

Halaman 37 dari 71 halaman, Putusan Nomor: 37/G/2011/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah Bachrie 35 X 20 Meter
- Bahwa saksi tidak kenal Siwa
- Bahwa saksi kenal Parji
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Bachrie yang diserahkan ke Rajuin 2700 Meter, yang saksi tahu hanya 700 meter
- Bahwa saksi pertama jadi RT. 29
- Bahwa RT saksi masuk kelurahan Gunung Bahagia sejak Tahun 1996
- Bahwa saksi tidak tahu siapa RT sebelum saksi
- Bahwa di daerah saksi ada RT. 80, 30
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli tanah oleh Siwa pada Tahun 1995
- Bahwa saksi tahu pelaporan dari polisi mengenai perampasan hak
- Bahwa saksi tidak kenal suryati
- Bahwa saksi tidak kenal Darwis
- Bahwa saksi tidak kenal Toto Suryadi
- Bahwa saksi tahu lurah tahun 2000 yaitu Parji, Usman Bohan, Budi, dan H. Mukti
- Bahwa saksi kenal lurah Haryadi S.Sos
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Haryadi jadi lurah

3.ARWIN SOEKRISHNO, Tempat lahir Malang, 26 September 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Punai VIII No. 21, RT. 029, Kelurahan Gn.Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Pasar;

Selanjutnya Saksi menerangkan kenal tapi ngak tahu dengan Penggugat, pernah lihat Penggugat tahun 1997, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, kenal dengan kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat, tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tinggal di lokasi obyek sengketa Tahun 1994
- Bahwa saksi kenal Minan Nurohman
- Bahwa saksi tahu Buku Tanah Hak Milik No. 10 (bukti P-38)
- Bahwa saksi membeli tanah dengan Minan Nurohman
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik lokasi tanah setelah dijual ke Minan Nurohman
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Persetujuan Bersama (bukti P-27)
- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat tapi tahu
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yaitu Selatan Rajudin Galib, Timur Azis/Rosalina, Utara Jalan Lingkungan RT. 29, Barat Jalan Punai
- Bahwa RT 29 sampai sekarang Ahmad Nomba
- Bahwa saksi tidak tahu Muhlisin Gustang
- Bahwa saksi tidak kenal Nyoman Utama
- Bahwa saksi tidak kenal Tergugat II Intervensi 1 dan 2
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa disebelah saksi
- Bahwa buku tanah Hak Milik No. 10 ini tahun 1995
- Bahwa asal usul Buku Tanah Hak Milik ini dari Bachrie
- Bahwa surat Pelepasan Haknya dari Azis Taha yang di beli Minan Nuorman
- Bahwa RTnya pada tahun 1995 Ahmad Nomba
- Bahwa saksi tidak kenal Abdul Rahman
- Bahwa tanah tanah saksi ada bangunan baru tiga bulan dan dipagar Minan Nurohman
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai saksi batas oleh pemilik sertifikat
- Bahwa rumah saksi ada Sertipikat
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani saksi batas dengan tanah Rajudin Galib
- Bahwa saksi tidak tahu tanah disebalah saksi ada sertifikat
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan disertipikat
- Bahwa saksi kenal Darwis
- Bahwa saksi pernah dengar di obyek sengketa ini ada permasalahan

.AISYAH, Tempat lahir Balikpapan tanggal 28 Juni 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan. M.T.Haryono RT.24 No. 12 Kelurahan Damai, Kecamatan
Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Agama Islam, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga; -----

Selanjutnya Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat waktu
Penggugat beli tanah dengan orang tua saksi (Alm.Bachrie), kenal
dengan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga, saksi tidak kenal
dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga, , tidak kenal dengan
Ni Nyoman Ayu Kusari dan Maria Yosef (Tergugat II Intervensi), tidak
kenal Kuasa Tergugat, tidak kenal dengan Kuasa Tergugat II Intervensi;

-
- Bahwa ahli waris Bachrie ada 6 (enam) orang yaitu : Norita, Aisyah,
Rosidah, Bachtiar, Rusnani dan Syamsul Kamar
 - Bahwa Bachrie menceritakan ahli warisnya kepada saksi waktu usia 12
tahun
 - Bahwa Bachrie menjual tanahnya ke Rajudin Galib pada Tahun 1976
 - Bahwa Bachrie meninggal pada tanggal 28 Maret Tahun 2001
 - Bahwa asal tanah Bachrie dari Pak Suni dan ibu Basah
 - Bahwa saksi tahu Suni
 - Bahwa tanah Suni dari Tuhkanjar
 - Bahwa batas-batasnya, Utara Minan, Timur H. Galuh Samalia, Selatan
Telaga Kihung, Barat Jalan. Punai
 - Bahwa Minan dapat tanah dari Aripin
 - Bahwa benar Surat Keterangan Perbatasan (bukti P-1) dengan Galuh
Samaila
 - Bahwa tanah ini masuk Kecamatan Balikpapan Timur, RT 3 Kelurahan
Damai
 - Bahwa saksi jarang lewat lokasi tanah ini
 - Bahwa setelah dijual ke Rajudin Galib di buat berkebun dan ditanami
pohon-pohon
 - Bahwa diatas tanah ini ada pondok
 - Bahwa saksi kenal Azis Taha
 - Bahwa saksi kenal Hj. Galuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah lihat dan benar surat pernyataan (bukti P-3 surat jual Azis Taha ke Penggugat)
- Bahwa saksi kenal Rahman
- Bahwa saksi kenal Rahman pada waktu mengurus tanah
- Bahwa tanah Rahman di seberang tanah Bachrie
- Bahwa tanah Rahman beli dengan Daniel
- Bahwa tanah Daniel beli dengan Tuhkanjar
- Bahwa ini benar tanah Rahman (bukti P-35 lokasi ex tanah Rahman)
- Bahwa saksi tidak kenal Muhlisin Gustang
- Bahwa saksi tidak tahu penjualan tanah Muhlisin Gustang dengan Rahman
- Bahwa benar tidak ada penjualan tanah Muhlisin Gustang dan Rahman
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nyoman Sutama
- Bahwa saksi tidak tahu Maria punya tanah
- Bahwa tanah yang ada bangunannya tanah Bachrie
- Bahwa tanah ini ditanami Lay dan cempedak
- Bahwa yang dijual ke Rajudin 700 (tujuh ratus) meter
- Bahwa saksi tahu beli dengan Aripin ganti ruginya
- Bahwa ganti ruginya Tahun 1997
- Bahwa tanah ini ada segelnya
- Bahwa saksi tidak tahu segelnya tahun berapa
- Bahwa segel ditahan Polisi
- Bahwa luas tanah Suni 2700 (dua ribu tujuh ratus) meter
- Bahwa yang 2000 (dua ribu) meter diserahkan kepada Pemda
- Bahwa yang 700 (tujuh ratus) meter dijual ke Rajudin
- Bahwa segelnya tahun 1976
- Bahwa saksi tahu Bachrie membuat bangunan
- Bahwa saksi tidak tahu gubuknya dibongkar
- Bahwa luas tanah Tuhkanjar 2700 (dua ribu tujuh ratus) meter
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di obyek sengketa
- Bahwa pada waktu Penggugat berkebun di obyek sengketa ini tidak ada yang menggugat
- Bahwa Bachrie tanahnya dari Suni
- Bahwa Suni tanahnya dari Tuhkanjar luasnya 2700 (dua ribu tujuh ratus) meter

Halaman 41 dari 71 halaman, Putusan Nomor: 37/G/2011/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu masih ada gubuk saksi umurya 12 Tahun
- Bahwa yang menunggu gubuk Nenek Bongeng orang Butun
- Bahwa gubuk ini rusak karena yang menunggu sudah meninggal
- Bahwa sebelum dijual ke Penggugat yang mendiami gubuk ini Nenek Bongeng
- Bahwa saksi tidak tahu gubuk ini tidak didiami lagi
- Bahwa saksi dapat cerita dari Bachrie (orang tua saksi) tanah ini dijual ke Penggugat
- Bahwa sejak ada jalan tembus saksi sering lihat tanah ini
- Bahwa saksi baru tahu lihat rumah yang ada di lokasi tanah ini waktu Majelis pemeriksaan setempat
- Bahwa saksi tahu Tuhkanjar

5.AZIS TAHA, Tempat lahir Ujung Pandang, tanggal 01 Agustus 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan. M.T.Haryono RT.065 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Agama Islam, Pekerjaan Pengusaha;

Selanjutnya Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, kenal dengan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal dengan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Balikpapan) yang sekarang dan tidak ada hubungan keluarga, Kenal Kepala Kantor Pertanahan Balikpapan, tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Ni Nyoman Ayu Kusari dan Maria Yosef (Tergugat II Intervensi), tidak kenal Kuasa Tergugat, tidak kenal dengan Kuasa Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa saksi tahu obyek sengketa ini
- Bahwa batas tanah saksi dengan obyek sengketa sebelah barat
- Bahwa saksi dapat tanah hibah dari Sidabutar
- Bahwa saksi tahu surat keterangan untuk melepaskan hak (bukti P-32)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Bachrie
- Bahwa saksi kenal Bachrie
- Bahwa tanah Bachrie dari Tuhkanjar
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ibu Basar
- Bahwa saksi cuma kenal ahli waris Bachrie adalah aisyah saja
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya sekarang Bachrie, disamping Bachrie

Arwin Sukrisno

- Bahwa Penggugat berbatasan dengan saksi dan Arwin
- Bahwa Arwin pernah beli tanah dengan H. Minan Nurohman karena saksi perantaranya
- Bahwa saksi tahu Sertipikat Hak Milik No. 10 (bukti P-28)
- Bahwa saksi tahu Buku Tanah Hak Milik No. 10
- Bahwa Minan Nurohman tanahnya dari Bachrie
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Surat Persetujuan Bersama (bukti P-27)
- Bahwa benar tanah sebelahnya tanah Bachrie
- Bahwa saksi tidak pernah memberi keterangan batas dengan Penggugat
- Bahwa saksi pernah lihat Surat Pernyataan (bukti P-3)
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Surat Pernyataan H. Galuh (bukti P-2)
- Bahwa saksi kenal dengan Rahman
- Bahwa tanah Rahman diseberang jalan
- Bahwa saksi tidak kenal Muhlisin Gustang
- Bahwa Muhlisin Gustang tidak ada tanah
- Bahwa saksi tidak kenal Nyoman Utama

Halaman 43 dari 71 halaman, Putusan Nomor: 37/G/2011/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhlisin Gustang pernah minta tanda tangan batas dengan Sidabutar tapi Sidabutar tidak mau tanda tangan
- Bahwa saksi tidak kenal Ni Ayu Nyoman Kusari
- Bahwa Ayu tidak pernah punya tanah
- Bahwa saksi pernah lihat Hibah Tuhkanjar dan Bachrie
- Bahwa yang memperlihatkan hibahnya Bachrie (hanya foto copy segel)
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat batas Penggugat
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Bachrie
- Bahwa luas tanah Minan 30 Hektar
- Bahwa saksi tidak tinggal di obyek sengketa
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengelolah lahan setelah Bachrie
- Bahwa saksi pernah ke obyek sengketa sebelum pemeriksaan setempat
- Bahwa diatas tanah saksi ada tanah Penggugat dan H. Abdul Rais
- Bahwa saksi tahu tanah Penggugat
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan Penggugat
- Bahwa Bachrie jual ke Penggugat
- Bahwa saksi pernah lihat gubuk
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah dengan polisi
- Bahwa saksi di Balikpapan tahun 1990
- Bahwa saksi tanda tangan saja pada bukti P-3 tahun 2007
- Bahwa ada segel yang dilihatkan

----- Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya tidak mengajukan saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 melalui kuasanya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI TERGUGAT II INTERVENSI :

- Bahwa saksi tidak kenal Daniel

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanda tangani pelepasan Hak Muhlisin Gustang, yang mengurus H. Ahmad Umbaran
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat Pelepasan Hak bersama dengan Siwa
- Bahwa saksi tahu surat Pelepasan Hak Rhman dan Muhlisin Gustang
- Bahwa petugas di lapangan Staf pemerintahan
- Bahwa pada pelepasan hak tidak ada keberatan dari orang lain
- Bahwa saksi kenal Ahmad Nomba
- Bahwa Ahmad Nomba ini RT baru dan tidak berkenan menanda tangani surat-surat
- Bahwa saksi lupa sejak kapan RT 29 ini menjadi RT
- Bahwa saksi tidak kenal Nyoman Utama
- Bahwa saksi tidak kenal Ni Nyoman ayu Kusari
- Bahwa saksi tidak kenal Maria Yosef
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi pengukuran tanah, yang mengukur staf saksi
- Bahwa saksi tanda tangan surat Keterangan Pelepasan Hak (bukti P-17=T-13)
- Bahwa segelnya ini ada
- Bahwa saksi tahu surat Pelepasan Hak atas Perwatanan Tanah (bukti P-11=T-12=T-28)
- Bahwa saksi membaca dulu baru tanda tangan Pelepasan Hak Muhlisin Gustang
- Bahwa saksi tahu tanah Muhlisin Gustang
- Bahwa saksi tahu surat Pelepasan Hak Atas Perwatanan Tanah (bukti P-15)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal Rahman
- Bahwa saksi kenal Ahmad Nomba
- Bahwa saksi tidak tahu dimana RT 29
- Bahwa saksi tahu Kepala Lingkungan dan RT ini (RT.29) pendatang dan tidak diperbolehkan tanda tangan
- Bahwa saksi tidak tahu surat pernyataan atas nama H. Galuh (bukti P-2)
- Bahwa RT 29 ini Ahmad Nomba dibawah lingkungan tidak boleh tanda tangan surat-surat dan warganya RT 29 bekas kebakaran di kelandasan dan kampung Baru Balikpapan
- Bahwa Kepala Lingkungan ini staf Kelurahan
- Bahwa tidak ada surat perintah tanda tangan oleh RT
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2007 Ahmad Nomba jadi RT
- Bahwa pada pemeriksaan setempat saksi tidak ada dilokasi
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa ini
- Bahwa saksi kenal Bachrie
- Bahwa saksi tahu tanah Bachrie luasnya 700 meter

2.HULMAN SIBURIAN.,Tempat lahir Tapanuli Utara, tanggal lahir 23 Maret 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jend.Sudirman No. 43 RT.008, Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Perusahaan ;-----

----- Selanjutnya Saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, tidak kenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat, kenal dengan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, saksi pegawai Maria Yosef, saksi yang merawat tanah Maria Yosef ;

-
- Bahwa saksi bekerja pada tahun 1991
 - Bahwa saksi lihat lokasi tanah ini tahun 1999 dan diatas tanah ini ada pondok bukan milik Maria
 - Bahwa pada tahun 2000 pondok ini baru dibongkar
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanahnya, Selatan Jalan, Belakang Muhlisin, Depan Jalan, Utara Aripin
 - Bahwa saksi tahu tanah ini bersertipikat
 - Bahwa saksi tahu ada permasalahan
 - Bahwa saksi tahu pondok Bachrie
 - Bahwa yang membongkar Bachrie
 - Bahwa Bachrie membongkar atas insiatif sendiri
 - Bahwa pondok ini belum jadi hanya tiang-tiang
 - Bahwa saksi tidak mengukur batas karena sudah ada sertipikat
 - Bahwa tugas saksi merawat dan menjaga tanah ini
 - Bahwa yang dirawat dan dijaga patok, patok ini dari BPN
 - Bahwa saksi tidak melihat BPN mematok
 - Bahwa lahan ini dilihat tiap bulan dan tahun
 - Bahwa yang pondok sekarang saksi tidak tahu
 - Bahwa saksi kenal Stepanus Sidabutar
 - Bahwa saksi tidak tahu lahan Stepanus
 - Bahwa saksi tidak kenal Azis Taha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal Rosalina
- Bahwa saksi kenal Bachrie
- Bahwa aktivitas Bachrie dengan saksi ngobrol dan bertemu saksi
- Bahwa yang menyuruh menjaga tanah ini ibu Maria Yosef dan Pak Agus suami Ni Nyoman Ayu Kusari
- Bahwa saksi berhenti bekerja di Bahtera tahun 2001
- Bahwa saksi tidak kenal RTnya
- Bahwa yang punya tanah ini Muhlisin Gustang
- Bahwa saksi tidak kenal Muhlisin Gustang
- Bahwa saksi tidak kenal Nyoman Utama
- Bahwa saksi tidak kenal Ahmad Nomba
- Bahwa saksi merawat lahan ini memagar dengan seng
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi pagarnya
- Bahwa terakhir saksi merawat tahun 2001

.DRS. ARI PIN., Tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 25-02-1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Manggis No. 61 RT.006, Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

----- Selanjutnya Saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, tidak kenal dengan kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan keluarga,kenal dengan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya dan tidak ada hubungan keluarga, ; ----

- Bahwa saksi punya tanah di obyek sengketa luasnya 15 x 20 meter
- Bahwa saksi kenal Bachrie
- Bahwa saksi kenal Muhlisin Gustang
- Bahwa saksi tidak kenal Ni Nyoman Ayu Kusari
- Bahwa saksi tidak kenal Maria
- Bahwa saksi tidak tahu Muhlisin jual tanahnya
- Bahwa saksi sekarang tidak tahu tanah siapa
- Bahwa saksi tidak kenal Rahman
- Bahwa saksi penyelesaian tanah dengan RT namanya Siwa, RT nya lupa
- Bahwa saksi kenal Siwa
- Bahwa saksi lupa tahun berapa ketemu Siwa
- Bahwa tanah saksi perbatasan dengan RSS
- Bahwa saksi tidak pernah melihat peta gambar situasi (bukti T-33)
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya,Kanan Muhlisin Gustang,Kiri RSS
- Bahwa saksi menjual tanah ke Minan Nurohman
- Bahwa tidak ada keberatan menjual tanah ini
- Bahwa saksi bekerja dulu di BPN Balikpapan,sekarang di BPN Bulungan
- Bahwa saksi tahu Nyoman Utama bekerja di BPN Balikpapan
- Bahwa saksi tidak tahu asal tanah Muhlisin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli lahan ini
- Bahwa saksi tahu Surat Kesepakatan Bersama (bukti P-27)
- Bahwa saksi pernah ditugaskan sebagai Panitia Pembebasan Tanah
- Bahwa saksi sampai sekarang masih aktif di BPN
- Bahwa Muhlisin Gustang sejak tahun 1992 di Balikpapan
- Bahwa saksi menandatangani Surat Kesepakatan Bersama (bukti P-27) karena Bahrie meneror saksi menandatangani dan ganti rugi
- Bahwa ganti rugi ini tidak keseluruhan tapi sebagian
- Bahwa ganti ruginya 2 Juta Rupiah
- Bahwa penyelesaiannya dengan Muhlisin
- Bahwa membelinya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah)
- Bahwa saksi kenal dengan Siwa Hasan
- Bahwa tempat tinggal saksi tidak di objek sengketa dan sudah dijual
- Bahwa dijualnya tahun 1996
- Bahwa saksi belum kenal Ahmad Nomba
- Bahwa bukti P-16 benar fotokopi KTP Muhlisin Gustang
- Bahwa bukti P-18 benar fotokopi KTP Nyoman Utama
- Bahwa saksi tidak menanyakan asal-usul tanah ini kepada Muhlisin
- Bahwa menurut saksi yang penting ada syarat-syaratnya dan saksi beli dari Rahman
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu Rahman
- Bahwa saksi membeli tanah dalam kondisi tanah kosong

Halaman 51 dari 71 halaman, Putusan Nomor: 37/G/2011/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun yang sama saksi menjual tanah ini
- Bahwa saksi tidak tahu pindah darimana
- Bahwa saksi beli tanah tahun 1996
- Bahwa saksi tidak kenal Rajudin
- Bahwa saksi kenal Kepala BPN
- Bahwa saksi ada hubungan kerja dengan Kepala BPN

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, baik Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi, melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 19 Maret 2012; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara di atas;

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 06 Januari 2012, dan di dalam jawabannya tersebut Tergugat selain menjawab pokok perkaranya juga telah mengajukan eksepsi, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan jawaban; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam jawabannya tersebut selain menjawab pokok perkaranya telah pula mengajukan eksepsi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM **EKSEPSI** :

----- Menimbang, bahwa Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, dan dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut masing-masing berupa:

Halaman 53 dari 71 halaman, Putusan Nomor: 37/G/2011/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3462 / Kelurahan Damai (Sekarang Kelurahan Gunung Bahagia), Kecamatan Balikpapan Timur (Sekarang Kecamatan Balikpapan Selatan), Kota Balikpapan, tanggal 25 Januari 1996, dengan Gambar Situasi Nomor : 252/1996, tanggal 25 Januari 1996, seluas 400 M2, atas nama NI NYOMAN AYU KUSARI (Vide bukti T-4 = T.II-2); -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3463 / Kelurahan Damai (Sekarang Kelurahan Gunung Bahagia), Kecamatan Balikpapan Timur (Sekarang Kecamatan Balikpapan Selatan), Kota Balikpapan, tanggal 25 Januari 1996, dengan Gambar Situasi Nomor : 253/1996, tanggal 25 Januari 1996, seluas 300 M2, atas nama MARIA YOSEF (Vide bukti T-6);

----- Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam jawabannya tertanggal 06 Januari 2012, dan telah dimuat pada bagian duduk perkara putusan ini, berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat diputus bersama-sama dalam putusan akhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Kewenangan Mengadili Dari Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut); -----

Bahwa dalam dalil Penggugat kebanyakan materinya berkaitan dengan masalah kepemilikan, atau titik beratnya tentang sengketa kepemilikan tanah bukan prosedural administrasi pendaftaran tanah, dan tidak berkaitan langsung dengan obyek Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997, Jo PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1997, dan apabila pokok sengketanya terletak dalam lapangan hukum privat, maka kompetensi peradilan umum untuk mengadilinya;

Bahwa Penggugat menyatakan sebagai pemilik dari tanah yang telah diterbitkan obyek perkara a quo, namun dalam dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut hanya merupakan klaim pribadi dari Penggugat, dimana untuk menyatakan Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri tempat obyek sengketa berada terlebih dahulu, bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang berhak menentukan Penggugat merupakan pemilik sah tanah dari obyek tanah yang telah dikeluarkan sertifikat a quo adalah Pengadilan Negeri, kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa TUN terhadap Keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;

Halaman 55 dari 71 halaman, Putusan Nomor: 37/G/2011/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh
Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 16 Januari 2012, yang pada
pokonya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa mengenai adanya kalimat yang berkaitan dengan kepemilikan,
dimuat dalam dalil gugatan Penggugat karena hal itu menentukan
adanya kerugian di pihak Penggugat sebagai pemilik dari bidang tanah
yang telah diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat atas nama orang
lain (Ni Nyoman Ayu Kusari dan Maria Yosef), yaitu kerugian berupa
terhalangnya permohonan pendaftaran hak atas tanah miliknya yang
dimohonkan oleh Penggugat;

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa dapat
dipandang telah melanggar Pasal 25 PP No. 24 Tahun 1997, karena
kekurang cermatan dari pihak Tergugat dalam menilai kebenaran alat
bukti yang dijadikan dasar permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik
No. 3456 atas nama Nyoman Utama, yang kemudian dipecah menjadi
Sertipikat Hak Milik No. 3462 atas nama Ni Nyoman Ayu Kusari dan
Sertipikat Hak Milik No. 3463 atas nama Maria Yosef, sehingga
mengakibatkan salah obyek dengan menempatkan bidang tanah milik
Penggugat sebagai obyek haknya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatannya faktual menyangkut prosedural penerbitan obyek sengketa yang berasal dari pemecahan / pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 3456 yang alas hak penerbitannya mengandung cacat yuridis, maka gugatan Penggugat masih dalam lingkup persengketaan Tata Usaha Negara, yang menjadi kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

----- Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah sengketa dalam perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, maka terlebih dahulu harus dicermati pokok (substansi) dari gugatan Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti yang terkait (relevan) dan diajukan oleh Para Pihak, khususnya yang terkait dengan pertimbangan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan perkara ini;

----- Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar atau alasan diajukannya gugatan Tata Usaha Negara di dalam gugatan Penggugat, khusus yang terkait dengan pertimbangan terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut: -----

- bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah berukuran panjang 35 M dan lebar 20 M2, atau luas 700 M2, terletak dahulu

Halaman 57 dari 71 halaman, Putusan Nomor: 37/G/2011/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di RT. III Kampung Damai, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan, sekarang di Jalan Telaga Kihung RT. 29, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang diperoleh Penggugat asal pembelian dalam bentuk penyerahan hak dengan pemberian ganti rugi dari Sdr. BACHRIE, atas dasar Surat Keterangan Penyerahan Perwatanan, tertanggal 19 Juli 1976; -----

- bahwa yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3462 / atas nama Ni Nyoman Ayu Kusari, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3463 atas nama Maria Yosef, dari aspek yuridis telah dibuat segel Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Perwatanan tertanggal 12 Nopember 1997, tentang Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah Perwatanan berukuran 60.000 M2, yang terletak di daerah Telaga Kihung, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Timur, dari Sdr. DANIEL S kepada Sdr. RACHMAN, yang kemudian untuk sebagian seolah-olah telah dilakukan pelepasan hak dan selanjutnya pelepasan hak tersebut dijadikan dasar penerbitan sertipikat, yang kemudian pada tahun 1996 dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 3462 / atas nama Ni Nyoman Ayu Kusari, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3463 atas nama Maria Yosef, padahal atas sisa lokasi tanah seluas 60.000 M2, yang tercantum dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Perwatanan tertanggal 12 Nopember 1997, dari Sdr. DANIEL S kepada Sdr. RACHMAN tersebut, telah habis dibebaskan secara keseluruhan pada tanggal 10 Oktober 1992, oleh Pemda Kodya Dati II Balikpapan (sekarang Pemerintah Kota Balikpapan) dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAN, dibarengi dengan penyerahan asli dari Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Perwatanan tertanggal 12 Nopember 1997, kepada Pemerintah Kota Balikpapan; --

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan membatalkan kedua Sertipikat obyek sengketa, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

----- Menimbang, bahwa selain uraian pada pokoknya dalam dalil gugatan Penggugat tersebut di atas sepanjang berkaitan dengan pertimbangan eksepsi Tergugat, Majelis Hakim telah pula membaca dan mencermati bukti-bukti yang terkait (relevan) dan diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan perkara ini, antara lain bukti P-41 = T-11 = T-26, P-45, dan P-1, dan dari bukti-bukti surat tersebut terungkap:

- bahwa **Tuhkanjar** menguasai sebidang tanah perwatanan yang terletak di Telaga Kihung, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotapraja Balikpapan, berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Perwatanan Tanah yang dibuat oleh Tuhkanjar pada tanggal 27 Desember 1974, seluas 60.000 M2 (Vide bukti P-41 = T-11 = T-26);

- bahwa kemudian Tuhkanjar menyerahkan sebagian tanah perwatanan tersebut seluas 27.000 M2, yang terletak di Telaga Kihung, Kelurahan Damai, kepada **Bahrie**, berdasarkan Surat Pernyataan Perwatanan

Halaman 59 dari 71 halaman, Putusan Nomor: 37/G/2011/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tanggal 27 Desember 1974 (Vide bukti P-45);

- bahwa selanjutnya Bachrie menyerahkan sebagian tanah perbatasannya yang terletak di Telaga Kihung, Lingkungan RT. III, Kampung Damai, Balikpapan Timur, seluas 700 M2 kepada **Rajuddin Ghalib (Penggugat)**, berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Perbatasan tertanggal 19 Juli 1976 (Vide bukti P-1); -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula membaca dan mencermati bukti-bukti yang terkait (relevan) dan diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan perkara ini, antara lain bukti P-42 = T-27, bukti P-11 = P-15 = T-12 = T-28, bukti P-17 = T-13 = T-29, bukti P-14, bukti P-19 = T-14, bukti P-20 = T-15, bukti T-3, bukti T-1, bukti T-5, bukti T-4 = T.II-2, bukti T-6, dan dari bukti-bukti surat tersebut terungkap:

- Bahwa **Tuhkanjar, Samat, dan Achmat**, pernah membuat surat penyerahan untuk kepengurusan tanah perbatasan yang terletak di Kelurahan Damai / Tel. Kihung kepada **Daniel, S**, untuk menguruskan tanah perbatasan serta sekaligus untuk menjualkan / menerima uang, dan di dalam surat tersebut dinyatakan pada pokoknya bahwa mulai dari surat kuasa ini dibuat, kami masing-masing pihak kesatu dan ahliwaris kami tidak berhak lagi atas perbatasan tersebut, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua menjadi tanggung jawab pihak kedua Daniel, S (Vide bukti P-42 = T-27); -----

- Bahwa selanjutnya **Daniel, S.**, telah melepaskan hak sebidang tanah perbatasan tanah yang berukuran 60.000 M2, yang terletak di Telaga Kihung, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Timur tersebut kepada **Rachman**, berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Perbatasan Tanah, tanggal 12 Nopember 1979 (Vide bukti P-11 = P-15 = T-12 = T-28);

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 1994, **Rahman** telah melepaskan hak sebagian bidang tanah perbatasan miliknya seluas 2.450 M2, yang terletak di Kelurahan Damai, Daerah Tingkat II Balikpapan, Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, kepada **Muhlisin Gustang, S.H.**, berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak (Vide bukti P-17 = T-13 = T-29);

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012, **Abdul Rahman alias Rachman** membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya bahwa saya in casu Abdul Rahman alias Rachman sebagai pemilik tanah perbatasan seluas 60.000 M2, yang diperoleh dari Daniel, tetapi lokasinya tidak sampai mencakup atau tumpang tindih dengan tanah seluas 700 M2 milik Rajuddin Ghalib, dan tidak pernah melakukan pelepasan hak baik seluruhnya atau sebagian kepada Muhlisin Gustang, S.H. (Vide bukti P-14);



-
-
- Bahwa selanjutnya **Muhlisin Gustang, S.H.**, telah melepaskan hak sebidang tanah perbatasan miliknya kepada **Nyoman Utama**, berdasarkan Surat Keterangan Untuk Pelepasan Hak, tanggal 20 Januari 1995, masing-masing seluas 300 M2 dan seluas 400 M2 (Vide bukti P-19 = T-14, bukti P-20 = T-15), kemudian tanah perbatasan tersebut telah didaftarkan dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3456, luas 700 M2, atas nama Nyoman Utama (Vide bukti T-3); -----
 - Bahwa pada tanggal 19 Januari 1996, **Nyoman Utama** telah melepaskan hak sebidang tanah perbatasan miliknya seluas 400 M2 kepada **Ni Nyoman Ayu Kusari**, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 21/JB/BT/12/I/1996, dan seluas 300 M2 kepada **Maria Yosef**, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 22/JB/BT/13/I/1996 (Vide bukti T-1 dan bukti T-5), kemudian tanah perbatasan tersebut telah didaftarkan dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik masing-masing Nomor : 3462, tanggal 25 Januari 1996, luas 400 M2, atas nama Ni Nyoman Ayu Kusari (Vide bukti T-4 = T.II-2), dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3463, tanggal 25 Januari 1996, luas 300 M2, atas nama Maria Yosef (Vide bukti T-6); -----

----- Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut, dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang relevan (terkait), serta hal-hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Para Pihak dilokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam kedua Keputusan obyek sengketa, baik pihak Penggugat, pihak Tergugat, pihak Tergugat II Intervensi-1, maupun pihak Tergugat-II Intervensi-2, telah menunjuk dan mengakui masing-masing sebagai pemegang hak pada lokasi bidang tanah yang sama;

----- Menimbang, bahwa dasar /atau alas hak Penggugat menguasai sebidang tanah seluas 700 M2, terletak di Telaga Kihung, Lingkungan RT. III, Kampung Damai, Balikpapan Timur tersebut, sekarang di jalan Telaga Kihung RT. 29, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan tersebut, adalah berupa Surat Keterangan Penyerahan Perwatanan tertanggal 19 Juli 1976 (Vide bukti P-1), dan foto copy bukti surat tersebut telah diajukan oleh pihak Penggugat dan telah disesuaikan dengan bukti surat aslinya di dalam persidangan perkara ini, untuk menunjukan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya kedua Sertipikat Hak Milik obyek sengketa;

----- Menimbang, bahwa dasar /atau alas hak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-1 tersebut, diperoleh Penggugat atas dasar penyerahan (dengan ganti rugi) dari Bahrie, Bahrie sendiri mendapatkan hak penguasaan atas tanah perwatanan tersebut dari



pemberian Tuhkanjar (orang tuanya) sebagaimana dimaksud dalam bukti P-45, sedangkan Tuhkanjar menguasai tanah perbatasan tersebut berdasarkan alas hak berupa Surat Pernyataan Perbatasan Tanah yang dibuat oleh Tuhkanjar sebagaimana dimaksud dalam bukti P-41 = T-11 = T-26; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti-bukti surat yang terkait (relevan), khususnya bukti P-45, bukti P-41 = T-11 = T-26, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa bukti-bukti tersebut di dalam persidangan perkara ini tidak dapat diperlihatkan surat aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti-bukti surat yang merupakan asal muasal (dasar perolehan), sehingga Penggugat mendapatkan hak penguasaan tanah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Penyerahan Perbatasan atas nama Rajuddin Ghalib (Vide bukti P-1);

----- Menimbang, bahwa dilain pihak Tuhkanjar juga telah memberikan kuasa penuh kepada Daniel, S., untuk bertanggung jawab menguruskan sekaligus untuk menjualkan /atau menerima uang, atas sebidang tanah perbatasan yang terletak di Kelurahan Damai / Telaga Kihung tersebut, kemudian atas dasar pemberian kuasa tersebut Daniel, S pernah dan /atau telah mengalihkan sebidang tanah perbatasan yang terletak di Telaga Kihung, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Timur kepada Rachman, selanjutnya Rachman telah mengalihkan



sebidang tanah perbatasan tersebut kepada Muhlisin Gustang, S.H., dari Muhlisin Gustang, S.H., dialihkan lagi kepada Nyoman Utama, kemudian tanah perbatasan tersebut telah didaftarkan dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3456, luas 700 M2, atas nama Nyoman Utama, selanjutnya Sertifikat Hak Milik tersebut telah dialihkan dan dipecah menjadi dua bagian masing-masing menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 3462, tanggal 25 Januari 1996, luas 400 M2, atas nama Ni Nyoman Ayu Kusari (Keputusan obyek sengketa), dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3463, tanggal 25 Januari 1996, luas 300 M2, atas nama Maria Yosef (Keputusan obyek sengketa); -----

----- Menimbang, bahwa Abdul Rahman alias Rachman juga pernah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya bahwa saya in casu Abdul Rahman alias Rachman tidak pernah melakukan pelepasan hak baik seluruhnya atau sebagian kepada Muhlisin Gustang, S.H., hal mana diperkuat dengan keterangannya sebagai saksi dalam persidangan perkara ini;

----- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, terungkap bahwa dasar /atau alas hak masing-masing pihak baik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Penyerahan Perbatasan, seluas 700 M2 atas nama Penggugat Rajuddin Ghalib (Vide bukti P-1), maupun Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik obyek sengketa atas nama Ni Nyoman Ayu Kusari (Tergugat II Intervensi-1), seluas 400 M2 (Vide bukti T-4 = T.II-2), serta Sertipikat Hak Milik obyek sengketa atas nama Maria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosef (Tergugat II Intervensi-2), seluas 300 M2 (Vide bukti T-6) tersebut,
pada awalnya sama-sama berasal dari Tuhkanjar;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena bukti-bukti surat yang merupakan bukti asal-usul sebidang tanah perbatasan yang dikuasai oleh Penggugat, dan dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini tidak dapat ditunjukkan surat aslinya dipersidangan, sehingga dengan demikian secara administratif tidak dapat dibuktikan dan /atau dilakukan pengujian apakah benar Penggugat adalah satu-satunya pihak yang kepentingannya harus dilindungi, dan antara alas hak tanah perbatasan yang dikuasai Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Penyerahan Perbatasan, dan alas hak Tergugat II Intervensi-1 serta Tergugat II Intervensi-2 sebagaimana dimaksud dalam kedua Keputusan obyek sengketa, berasal /atau bersumber dari satu orang yang sama in casu Tuhkanjar, sehingga jika dikaitkan antara pokok substansi dari gugatan Penggugat dengan bukti-bukti yang terkait (relevan), serta fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan perkara ini sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa selain Penggugat tidak dapat membuktikan apakah benar Penggugat adalah satu-satunya pihak yang kepentingannya harus dilindungi, juga sengketa di dalam perkara ini lebih mengarah pada permasalahan sengketa keperdataan (terkait dengan kepemilikan), bukan mengarah pada permasalahan yang masuk dalam ruang lingkup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, dan pula sesungguhnya hakekat dari suatu pemeriksaan dan Putusan Pengadilan itu adalah untuk menyelesaikan persengkataannya secara tuntas, dimana hal tersebut akan dapat tercapai manakala sengketa dalam suatu perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh Pengadilan yang berwenang untuk mengujinya, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001, yang pada pokoknya “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”, oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara absolut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena secara absolut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus sengketa dalam perkara ini, maka dengan demikian eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut beralasan hukum dinyatakan diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM **POKOK** **PERKARA** :

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

--

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait eksepsi-eksepsi yang diajukan pihak Tergugat hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

----- Mengingat, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundanga-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.772.000,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah),-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012, oleh kami WENCESLAUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PENGKI NURPANJI, S.H., dan M. USAHAWAN, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LEZI FITRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2, tanpa dihadiri Penggugat maupun Kuasanya serta Tergugat maupun Kuasanya.

**HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

HAKIM KETUA

TTD

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. PENGKI NURPANJI, S.H.
M.H.

WENCESLAUS, S.H.,

TTD

2. M. USAHAWAN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD

LEZI FITRI, S.H.

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	= Rp. .000,-
. Panggilan	= Rp. 105.000,-
. Sumpah	= Rp. 120.000,-
. Pemeriksaan Setempat	= Rp. 2.500.000,-
. Materai	= Rp. .000,-
. Redaksi	= Rp. .000,-

	Rp. 2.772.000,-

(dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)